



**PUTUSAN**  
Nomor 2642 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PEMERINTAH RI. cq KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA PALU**, berkedudukan di Jalan Masjid Raya Nomor 4 Kota Palu, diwakili oleh M. Sadly Lesnusa, S.Sos., selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muliati, SH., MM., dan kawan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu, berkantor di Jalan Masjid Raya Nomor 4 Kota Palu, serta Moh. Safari Jebbo, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Wahidin Nomor 16 B Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/ Terbanding I;

**L a w a n**

1. **Pr. YABOSIA**, bertempat tinggal di Jalan I Gusti Ngurah Rai Nomor 5 Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
2. **AHMAD BUDI**, bertempat tinggal di Jalan Paligau Kelurahan Tawanjuka, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
3. **DJAMALUDIN**, bertempat tinggal di Jalan I Gusti Ngurah Rai Nomor 5 Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
4. **ASRUDIN**, bertempat tinggal di Dusun Poregoa I Desa Paranggi, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong;
5. **SUMARNI**, bertempat tinggal di Jalan I Gusti Ngurah Rai Nomor 45 Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
6. **JURIA**, bertempat tinggal di Jalan I Gusti Ngurah Rai Nomor 5 Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
7. **AZIZ BUDI**, bertempat tinggal di Jalan I Gusti Ngurah Rai Lrg II Nomor 46, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 2642 K/Pdt/2016



Selatan, Kota Palu;

8. **ARSYAD**, bertempat tinggal di Jalan I Gusti Ngurah Rai Nomor 5 Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;

9. **YUHIDAR**, bertempat tinggal di Jalan I Gusti Ngurah Rai Nomor 36 Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;

10. **ASNANI BUDI**, bertempat tinggal di Jalan Jalan Lembu Nomor 60 B Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;

11. **RUSDIN**, bertempat tinggal di Jalan Jalan I Gusti Ngurah Rai Nomor 5 Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;

12. **FERDDIN BUDI**, bertempat tinggal di Jalan I Gusti Ngurah Rai Nomor 5 Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Robert Bofe, S.H., S.Sos., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Towua II Lorong VI/ 9 Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/ Para Pembanding;

D a n

**PEMERINTAH RI. cq PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA**, berkedudukan di Jalan Gunung Bale Nomor Donggala;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/ Terbanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/ Para Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I/ Terbanding I dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II/ Terbanding II di muka persidangan Pengadilan Negeri Palu pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat adalah istri dan anak-anak dari almarhum Budi Rayuntina yang telah meninggal dunia pada Tahun dengan meninggalkan

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 2642 K/Pdt/2016



para ahli waris yaitu Para Penggugat;

2. Bahwa semasa hidupnya, suami dan ayah Para Penggugat meninggalkan harta warisan yang belum dibagi yang antara lain 2 (dua) bidang tanah yang terletak Jalan I. Gusti Ngurah Rai yang dikenal dengan SD Negeri Nomor I dan SD Negeri Nomor II Kelurahan Tatura Selatan Kota Palu dahulu SD Negeri Nomor 1 dan SD Negeri Nomor 2 Tatura Kabupaten Dati II Donggala yang perolehannya melalui Pembukaan langsung dari hutan rimba menjadi kebun sejak tahun 1948 lalu seluas  $\pm 4.637 \text{ m}^2$  (kurang lebih empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh meter persegi);
3. Bahwa sekitar tahun 1956 tanah milik Para Penggugat tersebut seluas  $\pm 4.637 \text{ m}^2$  (kurang lebih empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh meter persegi) dikuasai oleh Alm. Budi Rayuntina mengizinkan kepada Tergugat II untuk membangun sekolah diatas tanah terperkara dengan catatan apabila sudah ada tanah pemerintah untuk dibangun sekolah baru dipindahkan kelokasi yang baru tanpa ganti rugi apapun, halmana disebabkan karena lokasi sekolah sebelumnya terletak di Jalan Emi Saelan sudah dipakai untuk pembangunan Asrama Batalyon 711/ Raksatama pada saat itu;
4. Bahwa kedua bidang tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat dan dibangun sekolah sebagai berikut:
  1. SD Negeri I Taturan Selatan menguasai seluas  $\pm 2.528 \text{ m}^2$  (kurang lebih dua ribu lima ratus dua puluh delapan meter persegi) dengan batas/ ukuran:
    - Sebelah Utara : Jalan I Gusti Ngurah Rai Palu berukuran  $\pm 33.25 \text{ M}$  (kurang lebih tiga puluh tiga koma dua puluh lima meter);
    - Sebelah Timur : Jalan Mansur/ Maena Saleh berukuran  $\pm 67.81 \text{ M}$  (kurang lebih enam puluh tujuh koma delapan puluh satu meter);
    - Sebelah Selatan : Aswar/ Moh Tofa berukuran  $\pm 38.61 \text{ M}$  (kurang lebih tiga puluh delapan koma enam puluh satu meter);
    - Sebelah Barat : SD Negeri II Tatura Selatan berukuran  $\pm 69.16 \text{ M}$  (kurang lebih enam puluh sembilan koma enam belas meter);
  2. SD Negeri I Taturan Selatan menguasai seluas  $\pm 2.109 \text{ m}^2$  (kurang lebih dua ribu seratus sembilan meter persegi) dengan batas/ ukuran:
    - Sebelah Utara : Jalan I Gusti Ngurah Rai Palu berukuran  $\pm 31 \text{ M}$  (kurang lebih tiga puluh satu meter);

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 2642 K/Pdt/2016



Sebelah Timur : SD Negeri I Tatura Selatan berukuran  $\pm$  69.16 M  
(kurang lebih enam puluh sembilan koma enam belas meter);

Sebelah Selatan : Aswar/ Moh Tofa berukuran  $\pm$  28.97 M (kurang lebih dua puluh delapan koma sembilan puluh tujuh meter);

Sebelah Barat : Yosep/ Sujadi/ Darwanto;

5. Bahwa sebelum almarhum suami dan ayah Para Penggugat meninggal dunia, beliau telah menitipkan pesan kepada Para Penggugat untuk mengurus objek sengketa, namun berlarut-larut masalah ini sangat memakan waktu dan biaya tidak sedikit dari Penggugat, setelah itu penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat juga telah menimbulkan tekanan psikologi kepada diri Para Penggugat hal mana kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai kerugian inmaterial yang nilainya tidak dapat dihitung dengan materi apapun, namun untuk riilnya kerugian inmaterial yang dirasakan oleh Para Penggugat tersebut;
6. Bahwa penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II, adalah Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik kerugian Materil maupun kerugian Imateril karena kehilangan sebagian haknya untuk menguasai dan memanfaatkan objek sengketa sehingga menimbulkan kerugian pada Para Penggugat berupa ganti rugi atas tanah warisan milik Para Penggugat yang terinci dibawah ini sebagai berikut:
  1. Kerugian Materil berupa harga tanah sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/ meter = Rp6.955.500.000 (enam miliar sembilan ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
  2. Kerugian Imateril sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah);
7. Bahwa penguasaan Para Tergugat diatas tanah objek sengketa adalah tanpa surat-surat, sehingga apabila selama ini Para Tergugat telah memperoleh/memiliki dan menguasai surat-surat atas objek sengketa tersebut, maka surat-surat tersebut patut dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, disebabkan karena perolehannya yang melawan hukum;
8. Bahwa Para Penggugat pada Tahun 1985 telah berulang kali menempu upaya kekeluargaan guna menyelesaikan sengketa ini, namun akan tetapi pada tahun 1995 secara tiba-tiba dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat makan pada Tahun 1995 lalu Tergugat II menyerahkan tanah objek perkara kepada Terggugat I dan dikuasainya sampai saat ini tanpa



ganti tersebut;

9. Bahwa tindakan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian atas diri Para Penggugat maka patut kiranya Para Tergugat dihukum untuk keluar/mengosongkan/mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat secara seketika dalam keadaan aman serta tanpa pembebanan apapun bila perlu dengan aparat penegak hukum (Polisi);
10. Bahwa untuk menjamin Tuntutan Penggugat terpenuhi (tidak nihil) adalah wajar bila Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, bilamana lalai memenuhi Putusan dalam Perkara ini terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Palu hingga Putusan dalam Perkara ini mempunyai kekuatan Hukum tetap dan dieksekusi;
11. Bahwa Penggugat khawatir akan itikad buruk Para Tergugat yang akan mengalihkan hak penguasaan terhadap tanah/ lahan yang menjadi objek sengketa kepada pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palu berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap Objek perkara *a quo*;
12. Bahwa oleh karena gugatan ini didasari oleh alas hukum yang sah, maka patut kiranya putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada verset, banding ataupun kasasi (*uit voorbar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palu agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Budi Rayuntina tersebut;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa yang dikuasai Para Tergugat adalah sah milik Para Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hak-hak Para Penggugat;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat menyangkut objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat atas tanah objek sengketa dan harus dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 2642 K/Pdt/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk keluar dan mengembalikan objek sengketa kepada Para Penggugat secara seketika, dalam keadaan aman serta tanpa pembebanan bila perlu dengan aparat penegak hukum (Polisi);
  7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian materil berupa harga tanah sebesar Rp6.955.500.000,00 (enam miliar sembilan ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan kerugian imaterial kepada Pengugat dengan nilai kerugian sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah);
  8. Menyatakan hukum, sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Palu terhadap Objek Sengketa *a quo* adalah sah;
  9. Menghukum Para Tergugat dan secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, bilamana lalai dalam memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Palu hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dieksekusi;
  10. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan secara serta merata walaupun ada Verset, Banding ataupun Kasasi (*uit voorbar bij vooraad*);
  11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (Tergugat I):

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I;
2. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat, karena menyangkut objek sengketa yang dimaksud atau sebagaimana dalam gugatan *a-quo*, adalah merupakan barang milik Daerah I Asset Pemerintah Kota Palu, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Donggala, atau sekarang ini disebut sebagai Bupati Donggala, Nomor 14 Tahun 1995 Tentang Penyerahan Sebagian Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala sesuai PERDA Nomor 3 Tahun 1995, tertanggal 10 Januari 1995 dan Penyerahan Asset, Personil Pegawai Negeri Sipil PEMDA Tingkat II

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 2642 K/Pdt/2016



Donggala kepada Kodya Palu;

3. Bahwa kapasitas Tergugat I dalam hal ini adalah selaku pengguna Asset Daerah maka yang memegang kekuasaan dalam pengelolannya adalah "Walikota Palu" berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka sangatlah tidak beralasan secara hukum jika Penggugat tidak menarik pihak Walikota Palu masuk sebagai pihak tergugat dalam perkara ini;
5. Bahwa gugatan Penggugat telah kabur/ tidak jelas atau *obscurer libelli*, karena di dalam pengajuan gugatan di sebutkan sebagai Tergugat I adalah Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Palu yang seharusnya atau yang benar dalam penulisannya adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu;
6. Bahwa dengan berdasarkan segala fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka sehubungan dengan eksepsi kami tersebut, mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijk verklaard* (NO).

Dalam Eksepsi (Tergugat II):

Setelah Tergugat II mengkaji secara seksama posisi hukum Penggugat serta dalil-dalil yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya, maka terdapat beberapa kekeliruan dan kelemahan, sehingga Tergugat II memandang perlu mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 04 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Robert Bofe, SH., S. Sos. MH selaku Kuasa Hukum Penggugat, hanya menggugat Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Palu selaku Tergugat I serta Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala selaku Tergugat II, tanpa mengikut sertakan pihak-pihak lain yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini oleh karena melakukan perbuatan hukum secara bersama-sama dalam bentuk tindakan administrasi, yakni menerbitkan sejumlah surat-surat terkait objek sengketa dalam perkara *a quo* (surat-surat tersebut akan dibuktikan pada tahap pembuktian) adapun pihak-pihak dimaksud yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat adalah:

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 2642 K/Pdt/2016



1. Lurah Tatura Selatan;
  2. Camat Palu Selatan;
  3. Badan Pertanahan Nasional Kota Palu.
2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)
- 2.1 Dalam gugatan Penggugat angka 6 (enam), Penggugat mendalilkan kerugian materil berupa harga tanah sebesar Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per meter, sehingga Penggugat sampai pada angka Rp6.955.500.000,00 (Enam Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), pada hal harga tersebut hanya merupakan perkiraan dari saudara Penggugat, bukan harga berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditentukan oleh Pemerintah, seharusnya ketika saudara Penggugat menetapkan harga harus berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditentukan oleh Pemerintah;
- 2.2 Penggugat juga mendalilkan kerugian in materii sejumlah Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah), hal ini sangatlah mengada-ada, sebab tanpa menguraikan terlebih dahulu tentang kerugian in materii yang diderita oleh Penggugat walaupun hal itu merupakan keadaan yang langsung diderita oleh Penggugat tetapi setidaknya-tidaknya diuraikan tentang keadaan yang diderita tersebut, sehingga sampai pada nominal Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah);
- 2.3 Bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 November 1970 Nomor 492 K/SIP/1970 bahwa:
- “Gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan dan menguraikan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)”;
3. Penggugat Salah dalam Menyusun Konstruksi Gugatan
- 3.1 Penggugat dalam gugatannya hanya menarik Pernerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Palu selaku Tergugat I, yang seharusnya konstruksi gugatan Penggugat adalah Pemerintah Republik Indonesia Cq. Wali Kota Palu, Cq. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Palu, hal ini sangatlah penting sebab Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Palu dalam melakukan perbuatan hukum tidak bertindak sendiri, melainkan di bawah perintah jabatan dari Wali Kota Palu selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah serta





selaku Kepala Daerah dan sekaligus Kepala Pernerintah;

3.2 Penggugat dalam gugatannya hanya menarik Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala selaku Tergugat II, tanpa menarik Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala selaku Tergugat, yang seharusnya konstruksi gugatan Penggugat adalah Pemerintah Republik Indonesia Cq. Bupati Donggala, Cq. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala, hal ini sangatlah penting sebab pengelolaan pendidikan sejak awal berdirinya Kabupaten Donggala dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala;

Oleh sebab itu maka seharusnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala ditarik sebagai Tergugat, serta Bupati Donggala disebut secara tegas sebagai Tergugat dan tidak boleh hanya menyebut Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala, sebab pengertian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi Bupati dan Ketua DPRD, demikian pula ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palu telah memberikan Putusan Nomor 46/Pdt.G/2015/PN.Pal, tanggal 30 Juli 2015 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp1.101.000,00 (satu juta seratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/ Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palu dengan Putusan Nomor 73/PDT/2015 PT.PAL, tanggal 14 Desember 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 30 Juli 2015 Nomor 46/Pdt.G/2015/PN.Pal yang dimohonkan banding tersebut;

**MENGADILI SENDIRI**

- Menyatakan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 2642 K/Pdt/2016



diterima;

- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/ Terbanding I pada tanggal 30 Desember 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/ Terbanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 73/PDT/2015/PT PAL *juncto* Nomor 46/PDT.G/2015/PN Pal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Januari 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/ Tergugat I/ Terbanding I tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Penggugat/ Para Pembanding pada tanggal 19 Januari 2016;
2. Tergugat II/ Terbanding II pada tanggal 21 Januari 2016;

Bahwa kemudian Para Pemohon Kasasi/ Para Penggugat/ Para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 1 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat I/ Terbanding I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Pemohon Kasasi I/ Terbanding I/ Tergugat I tidak dapat menerima Keputusan Pengadilan Tinggi dengan baik, untuk itu Pemohon Kasasi I/ Terbanding I/ Tergugat I telah menyatakan mohon pemeriksaan dalam Tingkat Kasasi atas keputusan Pengadilan Tinggi Palu;
2. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah keliru dalam menerapkan hukum, yang mana dalam pertimbangannya telah menyatakan:

"Menimbang bahwa oleh karena diatas tanah objek sengketa telah didirikan



bangunan sekolah SD Negeri I dan gedung sekolah SD Negeri II Kodya Palu maka Pengadilan Tinggi menilai pihak yang harus diikutsertakan dalam gugatan adalah pihak yang mendiami tanah objek sengketa yaitu SD Negeri I dan SD Negeri II Palu dan karena dalam gugatan Penggugat kurang lengkap pihak yang digugat maka Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Nomor 46/Pdt.G/2015/PN.Pal, dan menyatakan gugatan *a-quo* tidak dapat diterima”;

3. Bahwa Pemohon Kasasi I/ Terbanding I/ Tergugat I selaku Walikota Palu dalam hal ini mewakili “Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Palu” dikarenakan secara teknis dalam struktur organisasi membawahi langsung Dinas Pendidikan. Hal ini dikarenakan “Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Palu” dalam melakukan perbuatan hukum tidak bertindak sendiri, melainkan dibawah perintah jabatan dari Walikota Palu selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah serta selaku Kepala Daerah dan sekaligus Kepala Pemerintah. Demikian juga “Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Palu” adalah Instansi Pemerintah yang membawahi langsung sekolah-sekolah yang berada di lingkungan Pemerintah Kota. Dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding adalah keliru jika menempatkan SD Negeri I dan SD Negeri II Kodya Palu di tarik sebagai pihak dalam perkara ini dengan menempatkan sebagai pihak tersendiri dalam perkara ini diluar “Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Palu”;
4. Bahwa dari uraian tersebut diatas maka menurut Pemohon Kasasi I/ Terbanding I/ Tergugat I Majelis Hakim tingkat Banding telah keliru dalam mempertimbangkan putusan Nomor 46/Pdt.G/2015/PN.Pal;
5. Bahwa Pemohon Kasasi I/ Terbanding I/ Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini untuk lebih mencermati pembuktian-pembuktian yang telah kami ajukan sejak Pengadilan Tingkat Pertama hingga permohonan Kasasi ini kami ajukan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Palu telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Negeri dengan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima adalah tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan



*Judex Facti*/ Pengadilan Negeri telah salah memberikan pertimbangan hukum terhadap fakta-fakta dalam perkara *a quo* atau tidak cukup memberikan pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), dimana tidak terdapat cukup alasan untuk mengharuskan atau menempatkan pihak Sekolah Dasar Negeri I dan Sekolah Dasar Negeri II Kotamadya Palu sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena secara teknis dalam struktur organisasi Pemerintah Daerah, pihak Sekolah Dasar Negeri I dan Sekolah Dasar Negeri II Kotamadya Palu berada langsung dibawah Para Tergugat;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Palu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Menimbang bahwa pertimbangan putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Negeri dapat dibenarkan, dimana ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya dan pertimbangannya tersebut dapat diambil alih dan menjadi pertimbangan *Judex Juris* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMERINTAH RI. cq KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA PALU** dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 73/PDT/2015 PT PAL, tanggal 14 Desember 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 46/Pdt.G/2015/PN.Pal tanggal 30 Juli 2015 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/ Para Pembanding berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMERINTAH RI. cq KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA PALU** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 73/PDT/2015 PT PAL tanggal 14 Desember 2015 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 2642 K/Pdt/2016



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Palu Nomor 46/Pdt.G/2015/PN.Pal tanggal 30 Juli 2015;

**MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat/ Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan R. Yustiar Nugroho, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd  
Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn  
ttd  
Maria Anna Samiyati, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd  
H. Hamdi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,  
ttd

R. Yustiar Nugroho, S.H

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.**  
NIP. 19610313 198803 1 003.

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 2642 K/Pdt/2016